

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 - Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL: http://disdik.langkatkab.go.id Email: disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR: 421.9/304/. III/K/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – TK " MAZID LESTARI AS-SYUHADA" KECAMATAN SECANGGANG – KABUPATEN LANGKAT

MEMBACA:

Surat Permohonan Lembaga Pendidikan TK "MAZID LESTARI AS-SYUHADA" Nomor : /TK.ML-AS/06/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK "MAZID LESTARI AS-SYUHADA" dum Sourat Rekonnemdusi duri Ka.UPT Dimas P dan P Kecamatan SECANGGANG Nomor: 421/180/tu/VIII/2016 Tanggal 29 Agustus 2016.

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Frogram PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggraan Program PAUD harus memiliki Izin

2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.

3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.

Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasi mal kepada:

: YAYASAN "PENDIDIKAN MAZID LESTARI AS-SYUHADA" 1. Nama Lembaga

2. Nama PAUD

: PAUD TK "MAZID LESTARI AS-SYUHADA"

3. Jewis Satuan PAUD

: TAMAN KANAK-KANAK (TK)

4. Tahun Berdiri

: 2012

5. Nama Penyelenggara

: LENA LESTARI, S.Pd

6. Nama Pengelola

: LENA LESTARI, S.Pd

7. Alamat Satuan PAUD

: DUSUN IV TANJUNG MULIA DESA SUKA MULIA

KEC. SECANGGANG KAB. LANGKAT

Kedua

Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat eq. Bidang PLS

Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya,

4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

Ketiga

Keputusan ini berlaku untuk selama 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Stabat

Pada Tanggal

20 September 2016

KEPALA DINAS P DAN I

SALAM SYAH PUTRAS Pd.M.Pd

Pembina Tingkat I NIP. 19720914 199802 1 001

Tembusan:

- 1. Bupati Langkat
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Pertinggal